

Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya

Rizky Maulana Permana, Adi Kurnia, Nidia Risma Dewa

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia

Email: rizkymaulanagm1645@gmail.com, adi11021959@gmail.com, nidiard91@gmail.com

Article Information

Submitted: 11

Januari 2023

Accepted: 27

Februari 2024

Online Publish: 27

Februari 2024

Abstrak

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas di bidang perhubungan salah satunya mempunyai tugas mengelola mengenai parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir. Adapun Peraturan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Walikota No.1 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Hasil dari retribusi parkir tersebut masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah, namun masih berjalan dengan baik dari peraturan tersebut dikarenakan pencapaian target dari retribusi parkir dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori William Dunn untuk evaluasi kebijakan yang mencakup 6 sub kajian yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 dimensi tersebut 2 sub kajian menunjukkan kondisi yang baik yang mendukung keberhasilan kebijakan yaitu kajian efektivitas dan efisiensi. Sementara terdapat sub kajian yang memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan dan ketepatan

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

The Tasikmalaya City Transportation Service is one of the regional apparatus organizations within Tasikmalaya City which carries out tasks in the transportation sector, one of which has the task of managing parking by the Parking Service Technical Implementation Unit. The Regulation on Parking Levy Rates on Public Roads is Mayor Regulation No. 1 of 2020 concerning Parking Levy Rates on Public Roads. The proceeds from the parking levy are included in the Regional Original Income, but the regulation is still running well because the achievement of the target for the parking levy from year to year does not reach the target that has been set. The purpose of this research is to determine the implementation process of Parking Retribution Policy Evaluation in Tasikmalaya City. This research is included in the type of descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques in this research were carried out through literature studies and field studies (observation, interviews and documentation). Based on the research results, the policy evaluation used is William Dunn's theory for policy evaluation which includes 6 sub-studies, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The research results show that of these 6 dimensions, 2 sub-studies show good conditions that support the success of the policy, namely effectiveness and efficiency studies. Meanwhile, there are sub-studies that have weaknesses, namely

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Rizky Maulana Permana, Adi Kurnia, Nidia Risma Dewa/Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya/Vol 4 No 6 (2024)

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.330>

2721-2246

Rifa Institute

responsiveness, alignment, adequacy and accuracy

Keywords: *Policy Evaluation, Parking Retribution, Regional Original Income*

Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini merupakan momen tepat yang tidak akan terulang lagi dalam kehidupan manusia, hal tersebut untuk membekali dan meningkatkan potensi yang dimiliki anak, dan maksud dan tujuan mendasar dari pendidikan adalah untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Proses pendidikan anak usia dini, yaitu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin pada anak.

Pendapatan Asli Daerah merupakan “pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan pengaturan pendapatan daerah” Siahaan dalam (Nooraini & Yahya, 2017) Tindakan peningkatan yang salah satu komponennya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia serta terus mengupayakan identifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya secara optimal (Dewi, 2018). Pengaturan Pajak Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Pajak, merupakan kewajiban kontribusi kepada Daerah yang dikenakan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Daerah demi kesejahteraan masyarakat secara optimal (Fudika & Hamzah, 2021). Tingkat efektivitas pajak daerah merupakan evaluasi kinerja penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah telah tercapai efektivitas atau masih terdapat kesenjangan yang dapat diamati dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, Keterlibatan pajak daerah secara eksklusif menandai proporsi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dapat dipahami melalui perbandingan antara penerimaan pajak dengan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran (Bawuna, 2016). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, bermanfaat bagi provinsi maupun kabupaten dan kota sebagai sumbangan dana untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Arifin, 2018).

Implementasi kebijakan ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Sebagai contoh, pemerintah kota Tasikmalaya telah menerbitkan sebuah kebijakan, yakni Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2020, yang dijalankan melalui Unit pelaksana teknis dinas parkir (UPTD parkir) di bawah koordinasi Dinas Perhubungan (Dishub) (Yanuar et al., 2023). Peraturan Walikota dikeluarkan sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah khususnya di sektor retribusi bidang parkir. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi layanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2019 dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa Umum. Tarif untuk motor yang semula Rp. 3.000, mobil Rp. 4.000, dan kendaraan lainnya, kini telah disesuaikan menjadi Rp. 2.000 untuk motor dan Rp. 3.000 untuk mobil (Paramitha, 2021). Dalam konteks

perpajakan, salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola oleh unit kerja pemerintah Kota Tasikmalaya adalah retribusi parkir. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diatur bahwa Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan.

Dalam undang-undang tersebut juga terdapat pajak parkir yang diatur, dimana Objek pajak parkir adalah penyediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan usaha maupun yang disediakan sebagai bukan usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Nomor, 28M). (Pasal 62 UU ayat (1) Pajak daerah dan Retribusi Daerah). Sementara definisi retribusi pelayanan parkir di Peraturan Daerah (Perda) Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya, baik tantangan maupun hambatan, terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi parkir dan pengelolaan pendapatan retribusi sendiri, menjadi fokus utama. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kegiatan aktual dan regulasi yang ada, seperti yang masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan yang tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Dalam konteks tarif sebesar Rp. 450.000 per bulan yang ditetapkan oleh Dinas Pengaturan Parkir, terdapat isu terkait ketidakjelasan dalam penerapan patokan tarif kepada setiap petugas parkir. Sebagai contoh, ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari penegakan patokan tarif yang tidak konsisten yang diberlakukan oleh Dinas Pengaturan Parkir. Selain itu, terdapat kasus di mana seseorang mengajukan permohonan untuk bekerja sebagai petugas parkir meskipun mereka bukan bagian resmi dari Dinas Pengaturan Parkir (tindakan yang tidak sah). Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan dari sektor parkir..
2. Tidak menyediakan bukti pembayaran parkir oleh petugas parkir, seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, berpotensi menyebabkan terjadinya manipulasi pendapatan yang diperoleh petugas parkir di lapangan, yang akan berdampak pada sumber pendapatan asli daerah dari sektor parkir bagi Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) parkir.

Pengaturan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi parkir tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan parkir yang ideal dan representatif sebagai faktor pendukung aktivitas warga Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyediakan infrastruktur yang memadai, serta bertanggung jawab atas sistem keamanan dan pengelolaan retribusi yang mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah-langkah ini penting untuk memberikan pelayanan yang baik, kenyamanan, dan fasilitas yang mencakup sarana serta prasarana parkir, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi parkir. Dalam rangka memastikan pencapaian kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat terwujud, imperatif untuk menginternalisasikan serta mewakili setiap aspek kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Melalui sinergi ini, penulis mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dipertimbangkan untuk mengarahkan dan menganalisis data secara mendalam mengenai Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya. Penelitian merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan ilmiah yang memiliki dasar terhadap sebuah metode yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang paling mendasar dan

dapat dijadikan indikator oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai pendekatan yang memiliki latar alami serta memiliki latar belakang yang naturalistik (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Analisis ini merupakan penjelasan mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan metode wawancara terhadap para informan. Setelah penulis mengumpulkan data dari hasil penelitian lapangan, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disertai dengan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman serta mempermudah dalam proses penelitian dan pemahaman Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya.

Penelitian tentang Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya menegaskan urgensi pengoptimalan implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, penerapan, responsivitas, dan ketepatan sangat penting dalam konteks evaluasi kebijakan retribusi parkir. Pendekatan teoritis dari William Dunn digunakan untuk memberikan kerangka pemahaman yang lebih jelas terkait evaluasi kebijakan tersebut. Melalui penelitian yang teliti, dapat disimpulkan kondisi atau gambaran dari setiap dimensi yang menjadi kriteria evaluasi kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya, sebagaimana yang tertera dalam tabel.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

| Kajian | Suib Kajian | Parameter | Ringkasan Fakta |
|---|-------------|---|--|
| Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya Kriteria Evaluasi menurut William Dunn dalam(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) | Efektivitas | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Terjadi peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2021 |
| | | Peningkatan lahan parkir | Terjadi peningkatan lahan parkir, yang tadinya parkir liar sei karang menjadi legal. |
| | | Perkembangan sumber daya | Terjadi perkembangan sumber daya yang tadinya kurang produktif menjadi lebih produktif dalam menerapkan kebijakan di lapangan |
| | Efisiensi | Efisiensi Pemanfaatan Lahan | Terjadi pemanfaatan lahan parkir yang lebih banyak dengan bertambahnya petugas parkir di kota tasikmalaya |
| | | Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia | Banyak SDM yang terlibat langsung kelapangan untuk menarik setoran dan menambahnya petugas parkir yang bertugas ditempat parkir agar meningkatnya pendapatan asli daerah dari retribusi parkir |

| | | |
|---------------|---|---|
| Kecukupan | Kinerja Aparatur dalam melaksanakan kebijakan | Melakukan kegiatan kelapangan langsung untuk menarik setoran dari petugas parkir. Dan selalu memberikan arahan serta pengawasan terhadap petugas parkir tersebut. |
| | Kepuasan Masyarakat | Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan parkir masih belum puas dikarenakan masih ada petugas parkir yang tidak bekerja dengan baik. |
| Perataan | Transparansi | Telah cukup dilaksanakan, dimana laporan per tahunnya dari pencapaian target retribusi parkir telah dilakukan Dinas Perhubungan disajikan di Website internet |
| | Akuntabilitas Publik | Semua kegiatan yang telah dilakukan dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku |
| Responsivitas | Responsivitas Aparatur | Dalam kaitan langsung dengan pengelolaan retribusi parkir, UPTD Parkir telah cukup tanggap dengan banyak melakukan arahan dan bimbingan secara bertahap kepada semua petugas parkir. Sehingga sei bagian petugas parkir bekerja dengan sesuai aturan yang ada. Dan ada sebagian lagi yang masih bekerja tidak mementingkan pelayanan yang baik kepada pengguna pelayanan. |
| | Responsivitas masyarakat | Masyarakat relatif kurang puas terhadap pelayanan parkir di Kota Tasikmalaya dikarenakan masih ada petugas parkir yang hanya menarik uang parkir saja tanpa membantu pengguna parkir tersebut. |

| | | |
|-----------|----------------------------------|--|
| Ketepatan | Ketepatan Teknis Kebijakan | Untuk Kebijakan tarif retribusi parkir PERWALKOT No.1 Tahun 2020 masih belum tepat dikarenakan masih banyak yang menarik tarifnya tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku |
|-----------|----------------------------------|--|

Dengan mempertimbangkan parameter evaluasi yang disusun oleh William Duinn, evaluasi kebijakan yang relevan harus diprioritaskan dan dianggap sebagai materi penelitian yang berharga dalam mengevaluasi kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Efektifitas

Evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kegagalan dan keberhasilan, efektivitas, serta efisiensi dari implementasi kebijakan tersebut. Efektivitas memiliki beragam makna dalam konteks ilmiah, namun pada intinya adalah sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan seoptimal mungkin alat dan metode yang tersedia. Efektivitas kebijakan retribusi parkir, yang terkait dengan tiga parameter tertentu, masih belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan lapangan, seperti adanya persaingan dalam penggunaan lahan parkir, faktor cuaca, dan peningkatan target tanpa mempertimbangkan potensi yang ada di Kota Tasikmalaya. Masalah lainnya adalah jumlah petugas parkir yang terus-menerus kurang mencapai target yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak seimbang dalam memberikan atau melakukan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan target yang diberikan kepada Dinas Perhubungan yang dikelola oleh UPTD Parkir. UPTD Parkir sendiri terus berupaya agar target pencapaian dari retribusi parkir tercapai dengan maksimal, setidaknya mendekati atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Efisiensi

Pada kajian ini untuk mengoptimalkan dari pemanfaatan lahan dan mengoptimalkan sumber daya, diperoleh bukti bahwa pemanfaatan lahan menjadi luas dan banyak titik parkir hingga banyaknya petugas parkir yang bertugas. Artinya efisiensi pemanfaatan lahan parkir liar agar parkir liar tersebut menjadi lahan parkir legal dibawah UPTD Parkir. Begitu juga pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas melalui beikarya sesuai dengan peraturan yang ada. Dan juga mempromosikan petugas parkir yang selalu mengutamakan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna parkir.

Kecukupan

Dalam domain kebijakan publik, tercapainya tujuan yang telah ditetapkan telah dirasakan memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek. Kami mengemukakan bahwa keberhasilan tersebut berkorelasi dengan sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan, nilai-nilai, atau dampak yang mendasari masalah yang dihadapi. Kriteria keberhasilan menekankan pentingnya keseimbangan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diinginkan.

Analisis keterkaitan antara beberapa variabel dengan tingkat efektivitas memfasilitasi kebijakan, nilai, atau dampak menciptakan masalah. Dalam konteks kinerja aparat pemerintah

dalam mengimplementasikan kebijakan, temuan dari wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa telah terjadi kesesuaian kinerja mulai dari pengawasan, pemberian arahan, hingga penyebaran informasi secara langsung di lapangan.

Berdasarkan analisis parameter kepuasan masyarakat, melalui proses interogasi terhadap responden, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat masih mengalami ketidakpuasan terkait kinerja petugas parkir yang terfokus hanya pada pengumpulan dana parkir semata tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pengguna, serta kurangnya kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas parkir kepada pengguna parkir setiap minggunya.

Perataan

Berdasarkan studi ini, pada praktiknya telah diberikan akses kepada masyarakat untuk melihat pencapaian target dari retribusi parkir melalui situs web. Namun, terdapat kekurangan yaitu untuk memperbarui informasi yang sangat lambat. Dan untuk tanggung jawab pengelolaan retribusi parkir sangat optimal karena UPTD Parkir selalu berusaha agar target yang ditetapkan oleh atasan tercapai dengan sebaik mungkin dan jika tidak mencapai target setidaknya tidak jauh dari target tersebut.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap aktivitas tertentu. Ini mengacu pada tanggapan dari sasaran kebijakan publik terhadap implementasi suatu kebijakan. Responsivitas (responsivitas) mencakup sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas dalam kebijakan retribusi parkir masih mendapat kritik karena tarif parkir tidak transparan, dan pelayanannya kurang memuaskan. Sementara itu, responsivitas dari aparat itu sendiri melibatkan memberikan petunjuk yang jelas kepada semua pengguna parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan parkir, serta harus bekerja dengan efisien tanpa mengganggu pengguna parkir lainnya.

Ketepatan

Tingkat ketepatan dalam kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya masih belum optimal karena terdapat beberapa lokasi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020. Namun, pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir selalu melakukan upaya untuk memperbaiki sistem parkir yang mencakup analisis tentang implementasi kebijakan tarif retribusi parkir di Kota Tasikmalaya

Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk kebijakan yang dievaluasi dengan menggunakan perspektif William Dunn (2003), masih belum dapat dikatakan tercapai sepenuhnya karena dari enam dimensi evaluasi yang diperhitungkan, terdapat dua dimensi yang menunjukkan kondisi yang memuaskan, yaitu dimensi efektivitas dan efisiensi, sementara empat dimensi lainnya, yaitu responsivitas, adaptasi, keadilan, dan ketepatan kebijakan, masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang perlu diperhatikan terutama terdapat pada responsivitas kebijakan, di mana baik pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki kelemahan. Kelemahan pada dimensi adaptasi terutama terasa karena kurangnya sosialisasi terhadap situs web yang menyajikan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir. Kelemahan pada kajian keadilan, kurangnya tempat untuk menampung aspirasi atau kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan dan

Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya

kinerja petugas parkir. Dalam ketepatan kebijakan, hanya beberapa titik parkir dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020, sementara sisanya belum melaksanakannya dengan tepat.

BIBLIOGRAFI

- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman>, 20(20), 1–21.
- Bawuna, N. N. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Dewi, F. G. (2018). *Accrual Basis pada Pemerintahan Dilema Praktik dan Teoritik*. Aura.
- Fudika, M. Dela, & Hamzah, R. (2021). Dinamika Hukum Perpajakan Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 516–523.
- Nomor, U.-U. (28M). *Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian pelaksanaannya di daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah*.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2017). *1. SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR)*.
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 94–104.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). STUDI EVALUASI KEBIJAKAN. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Nomor 3)*.
- Yanuar, F., Kartini, D. S., & Akbar, I. (2023). Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 202–212.

Copyright holder:

Rizky Maulana Permana, Adi Kurnia, Nidia Rismania Dewi (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

